

MANHAJ MUHAMMAD SYAHRUR DALAM KRITIK MATAN

(OLEH : MULKAN DARAJAT, MA.)

ABSTRAK

Kajian Ilmu Hadist tidak hanya terhenti pada pembahasan seputar sanat semata, atau bahkan rowi, kajian tentang matan pun banyak menuaikan khazahah intelektual yang berbeda dalam menentukan methodologi, baik kriteria maupun kaedah dalam melakukan kritik terhadap matan tersebut. Hal ini tentunya disebabkan dari latar belakang keilmuan (*kredibilitas*) para tokoh serta kecenderungan terhadap golongan, baik mazhab maupun pola pemikiran seorang tokoh dimaksud.¹

Melalui jurnal ini, penulis akan membahas manhaj seorang tokoh yang disebut sebagai pembaharu dalam Islam.² Adapun tokoh yang dimaksud adalah

Muhammad Syahrur ibn Daib. Manhaj sebagaimana dimaksud di atas adalah metode kritik matan yang dilakukan olehnya. Kajian tokoh dan menganalisa pemikirannya dalam bunya, menjadi metode dalam penulisan penelitian ini.

Adapun tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menganalisa bagaimana kritik matan yang dilakukan oleh Muhammad Syahrur melalui buku-bukunya. Buku pokok yang menjadi rujukan jurnal ini adalah *A-Kitab Wa Al-Qur'an Qira'ah Mu'asarah* kemudian ditambah dengan kitab beliau lainnya yang mengandung informasi terkait kritik matan. Terdapat beberapa pemikiran yang cukup kontroversial yang pernah dicetuskan oleh Muhammad Syahrur, dan inilah yang menjadikan penulisan penelitian dalam bentuk jurnal ini menjadi lebih menarik.

¹ Kecenderungan yang dimaksud adalah terkait dengan pola pikir sekuler, pluralis atau fanatik golongan dan lain sebagainya.

² Sebagian golongan menyebutnya demikian karena pemikiran yang dikemukakannya, namun sebagian golongan menganggapnya sebagai perusak dari sebagian ajaran karena menyalahi konsep salaf.

A. Biografi Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur Ibn Daib lahir di kota Damaskus Syiria, pada tanggal 11 April 1938 M. Pendidikannya diawali di sekolah *Ibdtida'iyah*, *I'dadiyyah*, dan sekolah *Sanawiyah*, di Damaskus. Pendidikan di tingkat *Sanawiyah* ia selesaikan pada tahun 1957, dan setahun setelah itu 1958 dengan beasiswa dari pemerintah Damaskus, Syahrur melanjutkan studinya ke Uni Soviet untuk memperdalam teknik sipil di Moskow. Tahun 1964, Syahrur menyelesaikan diplomasnya, lalu kembali ke Syiria di tahun 1965, untuk mengajar di Universitas Damaskus. Pada tahun 1982-1983, ia didelegasikan ke Saudi Arabia untuk menjadi peneliti teknik sipil pada sebuah perusahaan konsulat di sana. Tahun 1995, Syahrur menjadi peserta kehormatan di dalam debat public tentang Islam di Moskow dan di Libanon.³

³ M. Syahrur Abid dan Hakim Taufiq, "Tafsir Ayat-ayat Gender dalam Al-Qur'an : Tinjauan Terhadap Pikiran Muhammad Syahrur dalam Bacaan Kontemporer", dalam M. Ainul Abied Shah (ed) *Islam Garda Depan, Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah* (Bandung, Mizan, 2001), HLM. 237-238.

Sejak muda, Syahrur terkenal dengan anak yang cerdas, kecerdasannya terbukti dengan ia mendapatkan beasiswa dari pemerintah Syiria, ke Moskow, Rusia, untuk melanjutkan kuliah di bidang teknik sipil pada Maret 1957. Ia menyelesaikan pendidikan strata satu pada tahun 1964, kemudian pada tingkat magister (strata dua) ia selesaikan pada tahun 1969 dan pada tahun 1972 ia menyelesaikan studi program doctoral dalam bidang teknik dengan spesialisasi mekanika dan pondasi.⁴

B. Karya-karya Muhammad Syahrur

Sebagai seorang Insinyur yang ahli dalam bidang sipil, tentunya dirasa janggal jika ia menulis karya dalam bidang agama yang notabenehnya bukan spesialisasinya. Namun meskipun demikian, buku yang ia tulis terkait dengan Agama Islam menuai sambutan yang cukup meriah baik dari kalangan yang

⁴ Ardiansyah. "Konsep Sunnah dalam Prespektif Muhammad Syahrur Suatu Pembacaan Baru dalam Kritik Hadis", dalam *Miqot*, Vol. XXXIII No. 1 Jauuari-Juni 2009, halm. 3. Lihat juga Website resmi Syahrur yaitu : www.shahrour.org.

mendukungnya maupun yang menentangnya. Sedikitnya, ada 13 judul buku yang pernah dituliskannya, di antara judul buku tersebut adalah : *Al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mu'asirah, ad-Daulah wa al-Mujtama', al-Islam wa al-Iman, Manzumah al-Qiyam, Nahwa Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami; Fiqh al-Mar'ah, Tajfif at-Tarhib* dan lain-lain.

C. Sekilas Tentang Pemikiran Muhammad Syahrur

Terdapat beberapa pemikiran yang menimbulkan keresahan umat pada sebagian umat. Jika dikaitkan dengan pemikirannya terhadap hadis, maka baginya ada perbedaan antara hadis dan sunah. Menurutny sunah adalah metode penetapan hukum-hukum umum al-kitab (ayat-ayat hukum), dengan cara yang mudah dan gampang, tanpa keluar dari batas-batas (hudud) yang telah ditentukan oleh Allah, dalam masalah yang ada batasannya dalam Al-Qur'an, atau membuat batasan yang baru, yang temporal dalam berbagai persoalan, dengan memperhatikan realitas masa,

tempat, social cultural, yang sesuai dengan penerapan hukum-hukum tersebut.⁵

Selain itu, dia menetapkan tiga ciri-ciri pokok sunah Nabi. Pertama, Sunnah Nabi merupakan bentuk ijtihad Nabi, dalam menerapkan hukum tanpa keluar batas-batas (hudud), yang ditetapkan Allah di dalam A-Qur'an, dan sangat terikat secara lokal dan temporal. Kedua, Sunnah tidak bersifat mutlak, dan tidak harus diterapkan di semua zaman. Ketiga, Sunnah adalah usaha Nabi, untuk menerapkan hukum Allah, agar bisa di praktekkan di zamannya. Ini menunjukkan bahwa, orang-orang yang hidup dimasa sekarang, juga bisa dan berhak, menghasilkan sunah yang cocok, untuk kondisi kekinian, sebagaimana pengertian sunnah yang telah dikemukakan.⁶

⁵ Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah* (Damaskus: al-Ahali,tt.), hlm.549

⁶ Qaem Aulassyahied, "Studi Kritik Konsep Sunnah," dalam *Jurnal Kalimah*, Vol.13, No 1 Maret 2015, hlm. 128-129.

Setelah mendefinisikan sunnah, lalu Syahrur membagi sunnah nabi kepada dua kategori, yaitu :⁷

1. Sunnah Risalah

Yaitu hadis-hadis hukum, dan akhlak yang memang ada ayat mengarahkannya, aserta sangat berkaitan dengan ketaatan seseorang. Oleh karenanya, sunnah risalah ini mengandung ketaatan kepa Nabi, dalam hal-hal yang hanya ada perintah, atau larangan-Nya di dalam Al-Qur'an, karena ketaatan itu, mesti sejalan dengan ketaatan kepada Allah SWT. Untuk itu, Syahrur mengelompokkan ketaatan sunnah risalah kedalam dua kategori ;

- 1) Ketatan yang bersambungan (*at-ta'ah al-muttasilah*) kepada Allah dan Rasul. Ini menjadi ketaatan yang wajib, baik pada masa hidup Rasul, maupun setelah wafatnya, dalam hal-hal ibadah, dan hal-hal yang diharamkan saja. Ini difahami Syahrur, dari

⁷ Humammad Syahrur, *Al-Kitab...*, hlm. 549.

konsekuensi ayat yang menyebutkan perintah taat kepada Allah, dan taat kepada Rasul dalam satu ketaatan, implikasinya ketaatan ini berlaku secara absolute. Misalnya, kewajiban jilbab penutup aurat. Syahrur menyebut bahwa dalam ditetapkannya menutup aurat ada di dalam QS. An-nur : 31. Ayat tersebut menetapkan batas minimal (*al-hadd al-adna*) bai aurat perempuan, dengan menggunakan baju dalam. Adapun hadis Rasulullah menjelaskan bahwa , *Semua badan perempuan adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya*. Hadis ini harus dipahami sebagai batas maksimal (*al-hadd al-a'la*), Artinya, seorang yang melampaui batas minimal, tidak menutup bagian-bagian sensitive dari tubuhnya, maka telah melanggar ketentuan hukum berjilbab. Begitu juga bila melampaui batas maskimal, seperti memkai

burqah diseluruh badan, itu juga termasuk melanggar.

2) Ketaatan yang terpisah (at-ta'ah al-munfasilah), yaitu ketatan yang hanya berlaku pada masa hidup Rasul saja. Setelah Rasul wafat, maka tidak wajib ditaati lagi. Sunnah-sunnah pada kategori ini, dipandang hanyalah sebagai kumpulan ijtihad praktis Nabi sebagai manusia, yang tidak luput dari kesalahan dan kenisbian historis. Seperti sunah-sunnah yang bermuatan nilai moral kemasyarakatan, nilai yang ditetapkan berdasar konteks ruang dan waktu, jawaban-jawaban Rasul yang bermacam-macam, ketetapan Rasul yang mesti dilihat dari berbagai aspek khusus, seperti kepala Negara, dan kepala rumah tangga.

2. Sunnah Nubuwwah

Yaitu segala hadis yang berkaitan dengan perwartaan pengetahuan gaib, seperti cerita-cerita isra'iliyyat,

dan juga sunnah yang menunjukkan pengagungan Muhammad sebagai Nabi, beserta hukum atau kabar yang khusus tertuju untuk Nabi semata. Sunnah-sunnah yang terindikasi pada bagian ini adalah, sunnah yang sejalan dengan ayat yang berawalan *ya ayyuha an-nasbiyy*. Semua jenis hadis yang seperti ini tidak wajib ditaati, karena ia hanyalah berupa pengabaran, atau pemberitaan bersifat rkayasa sejarah, dan tunduk kepada ketentuan waktu yang tidak bersifat abadi, tidak lebih dari itu. Hal ini tampak dari pernyataannya yang lugas, yaitu maka sungguh, apa saja yang dikerjakan Nabi, di abad ketuju di Jazirah Arab, adalah kemungkinan pertama, dalam mempraktekkan Islam, yang terikat dengan periodisasi tertentu dari sejarah, dan bukan satu-satunya, bukan pula yang paling akhir.⁸

Untuk itu, Syahrur lalu mengelompokkan *sunnah*

⁸ *Ibid.*, hlm. 549-550.

nubuwwah ini kedalam dua kategori :

- 1) Hadis-hadis tentang segala masalah gaib. Ini mesti sesuai dengan realita, dan akal. Jika tidak, maka dapat diabaikan.
- 2) Hadis-hadis penafsiran, atau penjelasan Nabi tentang Al-Qur'an, seperti rurunnya Al-Qur'an, as-sab'al-masani, lailah al-qadr dan sebagainya, harus sejalan dengan petunjuk Al-Qur'an sendiri. Bila tidak maka diabaikan.

D. Muhammad Syahrur dan Kritik Matan-nya

M. Najmil Husna,⁹ menuliskan, beberapa sikap Muhammad Syahrul, terkait hadis yang memiliki matan dengan criteria tertentu sebagai berikut:¹⁰

⁹ Tulisannya tersebut juga sudah diterbitkan dalam Jurnal Al-Ikhtibar (Jurnal Ilmu Pendidikan) Vol.3. No. 2 Tahun 2016.

¹⁰ M. Najmil Husna, "Kritik Matan Hadis Muhammad Syahrur", dalam Sulidar (ed.), *Methodologi Kritik Matan Hadis* (Medan; IAIN Peress, 2016), hlm. 405-407.

1. Menolak semua hadis yang menyangkut hal-hal gaib, mulai dari riwayat-riwayat tentang kematian, hari kiamat, hingga surge dan neraka. Bahkan Nabi sekalipun, tidak mengetahui hal gaib. Kalaupun dia mengetahuinya, maka hal itu tidak disampaikan kepada umat, sebab kalau disampaikan, maka tidak akan menjadi gaib lagi. Pemahaman ini didasari dari QS. Al-A'raf : 187, QS. Luqman : 34, QS. Al-Ahzab : 63, QS. An-Nazi'at : 42, QS. Ali Imran : 179, dan QS. Al-An'am : 50.
2. Menolak semua hadis tentang kegaiban Zat Allah, '*arsy, kursy, lauh mahfus*, karena semua hal ini, hanya bisa diketahui dari Al-Qur'an. Tidak dari Nabi.
3. Menolak semua hadis tentang penciptaan Adam, penciptaan alam semesta, mukjizat para Rasul, karena menurutnya semua hadis ini mirip dengan cerita-cerita *isra'iliyyat* dan *nas raniyyat*, seperti tertera di dalam perjanjian baru dan perjanjian lama.

4. Menolak semua hadis yang menjadi *naskh* bagi Al-Qur'an, karena prinsip *naskh* hanya berlaku antara satu syariat dengan syariat lain. Tidak berlaku di dalam syariat lain.
5. Menolak semua hadis tentang *asbab an-nuzul* ayat Al-Qur'an, apalagi yang menerangkan sesuatu yang *mubhan* dari ayat, karena riwayat hadis-hadis yang demikian, mirip dengan cerita *isra'iliyyat* dan *nasraniyyat*.
6. Menolak semua hadis, yang teknya bertentangan dengan rasa keadilan, kemanusiaan, atau tanggung jawab individu, karena hadis-hadis yang seperti ini menurutnya, bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an. Seperti hadis tentang dosa seseorang tidak dipikul oleh orang lain, hadis tentang posisi bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup, dan hadis tentang mayit diazab di dalam kuburnya karena tangisan keluarganya.
7. Menolak semua hadis yang kelihatan merendahkan semua wanita, baik dari segi penciptaannya, hak-haknya, pembagian warisan kepadanya, karena hal ini semua harus dirujuk kembali ke Al-Qur'an.
8. Menolak semua hadis yang menceirtakan mukjizat-mukjizat Nabi, karena hadis yang seperti ini, bertentangan dengan kaidah pokok Islam, yaitu hanya Al-Qur'an yang menjadi mukjizat, tidak ada yang lain.
9. Menolak semua hadis yang menetapkan keistimewaan khusus, baik bagi individu seseorang, daerah, suku, atau yang sejenisnya, karena hal ini semua bertentangan dengan kaidah pokok Islam, yaitu hanya ketaqwaan dan amal perbuatan yang mendatangkan keistimewaan. Tidak ada yang lain.
10. Menolak semua hadis yang bertentangan dengan kebebasan dan kemerdekaan seseorang dalam memilih agama. Sekalipun ada hadis yang sahih tentang hal tersebut, maka menurutnya, telah berakhir pemberlakuannya. Ia hanya

berlaku dimasa Nabi, tidak berlaku dimasa sekarang.

11. Menolak semua hadis yang bertentangan dengan Al-Qur'an, tanpa kompromi. Seperti hadis tentang haramnya menikahi wanita dan bibinya, atau hadis tentang haramnya sembelihan *ahlu al-kitab*.
12. Menolak semua hadis yang berkaitan dengan petunjuk-petunjuk harian dalam menjalani kehidupan, seperti hadis-hadis makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya, karena hal ini semua kebiasaan Arab, yang menjadi tradisi Nabi. Bagi orang-orang sekarang, diberikan kebebasan untuk menentukan sunnahnya.
13. Menolak semua hadis yang mengandung ancaman, atau hukuman yang berat bagi kesalahan yang kecil, atau hadis yang mengandung gambaran pahala yang besar, bagi perbuatan amal yang tertentu, seperti pahala dzikir, wirid-wirid, dan pahala salat-salat tertentu. Hal ini semua menunjukkan ketidakadilan,

dan bertentangan dengan prinsip pokok ajaran Islam.¹¹

Jika dilihat dari berbagai karakter hadis yang ditolak ini, tampak bahwa semua jenis hadis ini yang sering dijadikan landasan para ulama dalam ber-*istidlal*, dan kesemua itu dibatalkan dan dicampakkan begitu saja. Syahrur kelihatannya, ingin ingin mengarahkan pemahaman kepada kebebasan berfikir dan ber-*istidlal*, tanpa terikat sunah Nabi. Karenanya, M. Najmi menyimpulkan bahwa, bagi Syahrur, yang menjadi dasar hanya tiga, yaitu Al-Qur'an, akal dan relitas.

Selain itu, tidak ditemukan penjelasan rinci, atau pembahasan khusus oleh Syahrur, atas penolakannya terhadap bentuk-bentuk hadis tersebut. Dia hanya mengungkapkan penolakan tersebut secara umum, seperti halnya itu semua adalah pedoman umum bagi Syahrur untuk menolak hadis, ketika dia menemukan hadis-hadis semacam

¹¹ Muhammad Syahrur, *Nahwa Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami; Fiqh al-Mar'ah* (Damaskus; al-Ahali, 2000), hlm. 194-199.

itu, di dalam pembahasannya, maka dia langsung menolaknya. Akhirnya, hal ini akan membawa kepada suatu opini umum, bahwa Syahrur tergolong *inkar sunnah*.¹²

Dalam kaitan ini penulis ingin sedikit mengoreksi dari kutipan M. Najmi sebagaimana diatas, bahwa ketika penulis merujuk dalam kitab aslinya, ternyata didapati kelimat yang maknanya bukan menolak, aka tetapi Syahrur hanya ber-*tawaquf*. Di samping itu, hadis-hadis yang di *tawaquf*-kan itu bukan murni pendapat Syahrur, melainkan ia kutip dari Jamal al-Bana dengan alasan, hadis tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an.¹³

Selanjutnya bentuk kritik yang dilakukan Syahrur adalah kritik matan dengan pendekatan Filsafat Marxis.¹⁴

¹² M. Najmil Husna, "Kritik Matan Hadis Muhammad Syahrur", dalam Sulidar (ed.), *Methodologi Kritik Matan Hadis* (Medan; IAIN Peress, 2016), hlm. 405-407.

¹³ Syahrur, *Nahwa Usul...*, hlm. 194.

¹⁴ *Marxis* adalah sebutan bagi mereka yang mengikuti faham *marxisme*, yaitu sbuah faham yang berdasar pada pandangan-pandangan Karl Marx. *Marxisme* terdiri dari dua bagian, yaitu ; *materialisme dialektis* dan *materialism historis*. Lalu keduanya diterapkan untuk menilai kehidupan social.

Masih menurut M. Najmi, ada sepuluh ajaran Marxism yang banyak diadopsi para pemikir-pemikir Islam kontempore, termasuk Syahrur, dalam memahami ajaran Islam, yaitu :

1. Realitas bukanlah suatu keadaan tertentu, tetapi sebuah proses sejarah yang terus berlangsung.
2. Kunci memahami realitas sejarah adalah memahami hakikat perubahan sejarah.
3. Perubahan sejarah mengikuti suatu hukum tertentu, sesuai dengan persoalan yang dapat ditemukan.
4. Hukum perubahan itu bersifat dialektika, yaitu pola gerakan triadic yang terus berulang antara tesis, antithesis dan sintesis.
5. Yang membuat hukum ini terus bekerja adalah. Alienasi (ketersaingan) yang akan menuju sebuah akhir, akibat adanya kontradiksi-kontradiksi didalam dirinya sendiri.
6. Proses perubahan berjalan diluar kendali manusia, ia bergerak karena hukumnya sendiri, sedangkan manusia

hanya terbawa arus bersama dengannya.

7. Proses perubahan akan terus berlangsung, sampai tercapai suatu situasi, dimana semua kontradiksi internal, telah terselesaikan.
8. Ketika situasi konflik terjadi, maka manusia akan mampu menentukan jalan hidupnya sendiri, dan mereka akan menentukan perubahan sendiri.
9. Pada saat manusia menentukan jalannya, maka ia akan memperoleh kebebasannya dan pemenuhan diri.
10. Bentuk masyarakat yang ideal, bukanlah masyarakat yang terpecah-pecah, tapi masyarakat organic, yang terdiri dari berbagai individu, yang terserap di dalam himpunan komunitas yang besar.¹⁵

Pemikiran-pemikiran Marxis ini telah merasuki methodology pemikiran hadis Syahrur. Seperti yang dikatannya dalam

¹⁵ G. Plekanoc, *Fundamental Problems Of Marxis*, terj. Ira Iramanto, *Masalah-masalah Dasar Marxisme* (Jakarta; Hasta Mitra, 2002), hlm. 7-12.

wawancara dengan Dale F. Eickelman sebagai berikut :

Terjemahannya : “ *Jadi saya dikejutkan Negara-negara Arab mengalami kehancuran. Di Rusia, saya berulang kali mengatakan kepada teman-teman bahwa Arab tidak memiliki teori social kemasyarakatan. Saya merasa bahwa kami orang Arab, membutuhkan pemahaman konsep kebebasan dan social kemasyarakatan. Khusus tentang isu ini, saya dipengaruhi Filsafat Marxisme. Saya memahaminya dari Rusia, bahwa orang-orang membutuhkan konsep social kemasyarakatan. Jadi jika setiap orang di Casablanca dan di tempat lain di Damaskus, ketika ditanya, maka mereka akan memberikan jawaban yang sama, dan berpijak pada tempat yang sama. Inilah yang sekarang kami sebut ideology atau budaya. Di Rusia, saya menyebutnya teori. Saya merasa kami benar-benar membutuhkan teori. Inilah yang membuat saya banyak membaca buku-buku, tentang bagaimana merumuskan teori tersebut. Saya juga merasa bahwa, jika teori itu tidak kuat dan*

*tidak menuju kemajuan, maka tidak akan berarti apa-apa.”*¹⁶

Hal ini terlihat tawaran konsep trilogy epistemanya, yaitu :

1. *Al-Kaynunuh*, yaitu kondisi berada, *dasein, being*, yang menjadi awal dari sesuatu yang ada. Pada tataran pertama ini, Sayahrur menempatkan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai pedoman tertinggi, karena ia adalah manifestasi Tuhan yang dimanusiakan oleh Nabi dengan bahasa Arab, bahasa budaya dimana Nabi diutus ke daerah tersebut. Disini, Al-Qur'an disebut sebagai *tanzil al-hakim* bersifat *absolute*, tidak bisa berubah, teks maupun maknanya. Pada tataran ini, Al-Qur'an menunjukkan hegemoninya sebagai kitab petunjuk bagi manusia, tidak hanya umat Islam.
2. *As-Suirurah*, yaitu kondisi berproses, *der prozess, the process* yakni gerak perjalanan waktu yang terbatas dari masa kemasa. Menurutnya, semua keputusan Nabi bersifat

relative, dan terikat oleh waktu, sesuai kondisi pada saat itu. Keputusan-keputusan itu dapat berubah sesuai dengan perubahan ruang dan waktu. Disinilah Syahrur melihat bahwa sunnah Nabi tidak memiliki peran apapun, dalam merubah sosialita umat Islam. Tetapi, umat harus membuat sunnah baru, yang memungkinkan untuk menjawab kehidupannya, dari masa kemasa.

3. *As-Saiururah*, yaitu kondisi menjadi, *das warden, becoming* yakni sesuatu yang menjadi tujuan bagi keberadaan *al-Kaynunuh* setelah melewati fase berproses dari masa kemasa. Pada tataran ini, Syahrur meletakkan pentingnya fungsi akal dan realitas. Sunnah Nabi adalah pemahaman awal terhadap Al-Qur'an, setelah melewati proses sejarah, maka umat dipersilahkan menggunakan akal, dan mempertimbangkan realitas yang dihadapinya untuk membuat sunnah baru. Sunnah dimasa Nabi adalah ijtihad Nabi, sedangkan

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 71-75.

sunnah yang sekarang adalah ijtihad umat. Pada tataran ini, Sayahrur mempersamakan antara ijthad Sunnah Nabi, dengan ijtihad umat, bai dalam hukum maupun implikasi amalan.

C. Kesimpulan

Kritik matan yang dilakukan Syahrur mencoba untuk memberikan methodology baru dalam memahami sunnah Nabi =. Konsep ini diharapkan dapat menjadi lebih efektif dalam pemahaman agama Islam. Hanya dnegan pemahaman yang seperi penjelasan diatas, maka Islam akan benar-benar terlihat ramah dan damai bagi segenap umat manusia tanpa membedakan agama, ras dan warna kulitnya. Ini pula yang menjadi tujuan utama dari ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Namun, pandangan ini perlu dikritisi lebih lanjut agar tidak menimbulkan hal yang pro dan kontra produktif bagi umat Islam itu sendiri. Insyaa Allah.

Daftar Pustaka

- Abied Shah, M. Ainul, *Islam Garda Depan, Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*. Bandung: Mizan, 2001.
- Al-Qurtubi, *Al-Jami Li Ahkam Al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Maktabah al-Misriyyah, 1964, Juz 5.
- E. Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta : Kanisius, 1999.
- Gamal Banna, *Tafsir Al Qur'an al-karim Bain Al Qudama' Wa Muhaddisin*, ter. Novriantoni Kahar, *Evolusi Tafsir*. Jakarta: Qisthi Press, 2001.
- G. Plekhanov, *Fundamental Problems of Marxisis*, ter. Ira Iramanto, *Masalah-masalah Dasar Marxsisme*. Jakarta; Hasta Mitra, 2002.
- Syahrur, *Muhammad. The Qur'an, Morality And Critical Reason*. Leiden; Koninklijke Brill NV, 2009.
- Syahrur, *Muhammad al-Islam Wa al-Iman; Manzumah al-Qiyam*, terj. M. Zaid Su'di. *Islam dan Iman Aturan-aturan Pokok*. Yogyakarta: Jendela, 2002.
- , *As-Sunnah ar-Risuliyah Wa as-Sunnah an-Nabawwiyah Ru'yah Jadidah*, Damaskus: Dar al-Ilsaq, 2012.
- , *Nahw Usul Jadidah Li Al-Fiqh Al-Islami*, Damaskus: Al-Ahali, 2000.
- , *Al-Islam wa Al-Iman Manzumah Al-Qiyam*. Damaskus: al-Ahali, 1996.
- , *Taifif Manabi al-Irhab*. Damaskus: al-Ahali, 2008.